



AMICUS CURIAE

Litigasi balas dendam: Motif Terselubung untuk Mengkriminalisasi Advokasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup (SLAPP)

Keterangan Tertulis LBH Bandung Sebagai
Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)
pada Perkara nomor 400/PDT/2025/PT.DKI jo
417/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

September
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Kepentingan LBH Bandung sebagai AMICI	2
Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia	6
Kasus Posisi	7
Pandangan Hukum (<i>Amicus Curiae</i>)	11
Gugatan FICMA sebagai <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> (SLAPP)	11
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili & Memeriksa Perkara Tersebut.	12
Distorsi Gugatan Perdata sebagai Upaya Menguji Kembali Putusan Mahkamah Agung	14
Kritik terhadap Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang Mengabaikan Konteks Uji Materiil	16
Kepastian Hukum dan Finalitas Putusan Mahkamah Agung sebagai Pilar Sistem Peradilan	18
Penggugat/FICMA Harus Menghadirkan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara <i>Judicial Review</i>	20
Kesimpulan Amicus Curiae LBH Bandung	22
Rekomendasi AMICI	24

A. Pernyataan Kepentingan LBH Bandung sebagai AMICI

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) didirikan pada 28 Oktober 1970 dan kini memiliki 18 kantor cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua, Pekanbaru, Palangka Raya, Samarinda, dan Kalimantan Barat. Keberadaan YLBHI telah disahkan secara hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 beserta perubahan datanya berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 23 Mei 2017.
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, sebagai bagian dari YLBHI, telah memberikan bantuan hukum struktural bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Jawa Barat sejak 16 Februari 1981. Terbaru LBH Bandung terakreditasi resmi sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.-02.HN.03.03 Tahun 2021.
3. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai dasar organisasi LBH Bandung bertujuan untuk *“menumbuhkan, mengembangkan, memajukan pengertian, penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, martabat dan hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan selanjutnya memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan focus tetapnya pada bidang hukum.”*;
4. Diantara nilai-nilai dasar organisasi dari YLBHI yang telah disepakati seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan

berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;

- b. Bahwa keadilan hukum adalah salah satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
- c. Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendala nya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- d. Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
- e. Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyeleweng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
- f. Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;
- g. Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (*prinsip imparialitas*), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

5. Adapun kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Bandung adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap negara hukum, hak asasi manusia, serta kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pejabat dan warga biasa.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam pembentukan, penegakan, dan pembaharuan hukum yang selaras dengan konstitusi dan Deklarasi HAM PBB.
 - c. Memajukan program-program berkeadilan di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan tetap berfokus pada aspek hukum.
 - d. Menyediakan layanan bantuan hukum lengkap, meliputi konsultasi, pembelaan, representasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan hukum melalui kursus, seminar, workshop, diskusi, serta penerbitan materi hukum.
 - f. Menyampaikan pendapat, usulan, dan kritik konstruktif kepada lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat umum terkait masalah hukum.
 - g. Melaksanakan kegiatan sosial untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dan buta hukum dalam memperjuangkan hak-haknya secara sah.
6. Bahwa LBH Bandung melakukan berbagai advokasi yang dilakukan secara terus menerus guna membangun dan menjadikan nilai-nilai HAM dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia, sebagaimana pada poin 1 Visi LBH Bandung yang berbunyi *"terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (sistem sosial hukum yang adil, manusiawi dan demokratis)"*;
7. Bahwa dalam menjalankan misinya tersebut diatas LBH Bandung kerap terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum salah satunya berkaitan dengan advokasi kebijakan pemantauan kebijakan maupun memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai belum selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta prinsip-prinsip HAM;
8. Sebagai lembaga yang memiliki misi memberikan bantuan hukum dan advokasi kebijakan khususnya dalam isu lingkungan hidup & kesehatan, LBH Bandung memiliki kepentingan substantif untuk hadir dalam perkara ini. Gugatan terhadap para aktivis dan lembaga masyarakat sipil ini menciptakan preseden

berbahaya yang dapat meredam partisipasi publik (*public participation*) dalam pengawasan kebijakan. LBH Bandung, yang sehari-hari terlibat dalam pemantauan kebijakan, melihat gugatan ini sebagai serangan terhadap ruang demokratis untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap peraturan perundang-undangan, yang merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.

9. Lebih lanjut, LBH Bandung menilai gugatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjadi pijakan kerja-kerja advokasi kami. Hak atas standar kesehatan tertinggi (*the right to the highest attainable standard of health*) dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Upaya para Tergugat (Dhiccy Sandewa, dkk) untuk mendorong perlindungan melalui pelabelan produk berbahaya justru merupakan implementasi dari perlindungan HAM tersebut. Menggugat upaya perlindungan HAM sama halnya dengan melemahkan fondasi konstitusional dan hukum nasional kita.
10. Dalam konteks advokasi peraturan perundang-undangan, LBH Bandung menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024 justru merupakan bentuk koreksi yang diperlukan untuk menyelaraskan Permendag No. 25/2021 dengan peraturan yang lebih tinggi dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Alih-alih melakukan *Judicial Review* lanjutan, Penggugat justru menggunakan jalur gugatan perdata yang tidak pada tempatnya. LBH Bandung berkepentingan agar hukum acara tidak disalahgunakan untuk membalikkan putusan pengujian peraturan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan mekanisme konstitusional
11. Oleh karena itu, kehadiran LBH Bandung sebagai *amici curiae* adalah untuk mendampingi pengadilan dalam memahami dimensi strategis perkara ini, yang melampaui sengketa perdata semata. Perkara ini menyangkut ketahanan sistem demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga untuk berpartisipasi, dan kedaulatan hukum itu sendiri. Keputusan Majelis Hakim akan menjadi tolok ukur apakah peradilan kita mampu melindungi para pembela HAM dan lingkungan dari gugatan balik yang bersifat strategis dan intimidatif (SLAPP).
12. Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran yang telah disebutkan dalam poin-poin diatas, maka LBH Bandung merasa berkepentingan untuk mendudukan diri

sebagai *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam rangka memberikan pertimbangan pada perkara ini;

B. Posisi *Amicus Curiae* dalam Peradilan di Indonesia

13. Dalam peristilahan *legal dictionary* *Amicus Curiae* disebut “*friend of the court*”. Dalam kamus hukum *Amicus Curiae* dikatakan sebagai: “*a party or an organization interested in an issue which files a brief or participates in the argument in a case in which that party or organization is not one of the litigants. Usually the court must give permission for the brief to be filed and arguments may only be made with the agreement of the party the amicus curiae is supporting, and that argument comes out of the time allowed for that party’s presentation to the court*”. (Suatu pihak atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu, yang mengajukan pendapat tertulis atau berpartisipasi dalam argumen pada sebuah kasus di mana pihak atau organisasi tersebut bukanlah salah satu dari pihak yang terlibat dalam sengketa. Biasanya, pengadilan harus memberikan izin agar pendapat tertulis tersebut diajukan, dan argumen hanya dapat disampaikan dengan persetujuan dari pihak yang didukung oleh *amicus curiae*, di mana argumen tersebut menggunakan sebagian waktu yang dialokasikan untuk presentasi pihak tersebut di pengadilan);
14. *Amicus Curiae* disampaikan oleh seseorang, sekumpulan orang atau organisasi sebagai *Amici* yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum, fakta hukum, atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan. Tujuannya untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat), secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya. *Amicus Curiae* dapat disampaikan dalam bentuk memberikan *legal opini* (pendapat hukum), keterangan di persidangan atau melalui karya ilmiah.¹
15. Pada awalnya *Amicus Curiae* berkembang dan dipertimbangkan oleh pengadilan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kenya, Hongkong dan Australia.

¹ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014. Hlm. 11

Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus Curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus Curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus Curiae*:

- a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh pengacara (lawyer)
 - c. Izin berpartisipasi sebagai *Amici/amicis*.²;
16. Berdasarkan praktik hukum di Indonesia, mekanisme *Amicus Curiae* atau Keterangan Ahli/Para Pihak Ketiga telah lama diterima dan digunakan di semua tingkat peradilan, meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Praktik ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
17. Keberadaan *Amicus Curiae* bukanlah bentuk intervensi terhadap kemandirian hakim. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai alat bantu yang kritis bagi majelis hakim untuk memperoleh perspektif yang lebih luas, mendalam, dan khusus terutama dalam perkara-perkara kompleks yang menyangkut kepentingan publik, isu konstitusional, atau norma yang hidup dalam masyarakat. Mekanisme ini telah terbukti manfaatnya dalam berbagai perkara penting, seperti:
- a. Perkara *Time vs. Soeharto* (1999) mengenai kebebasan pers.
 - b. Perkara *Prita Mulyasari* (2009) mengenai kebebasan berpendapat.
 - c. Perkara *Baiq Nuril* (2017) sebagai korban pelecehan seksual.
 - d. Perkara *Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar* (2024) mengenai kebebasan berekspresi.
18. Karena itu, kehadiran *Amicus Curiae* adalah sebuah keniscayaan dalam sistem peradilan modern untuk memastikan putusan yang diambil tidak hanya adil

² Erliana, dalam Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014. Hlm. 12

secara hukum (legal justice), tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keadilan masyarakat (social justice).

C. Kasus Posisi

19. Kasus ini dimulai dari upaya advokasi konsumen yang berhasil hingga menimbulkan reaksi balik dari kalangan industri. Konflik hukum ini berpusat pada interpretasi regulasi dan klasifikasi ilmiah mengenai bahan baku industri, khususnya asbes jenis krisotil yang memiliki implikasi luas terhadap kesehatan publik, Lingkungan Hidup, iklim investasi, dan kewenangan lembaga peradilan di Indonesia.
20. Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia. Aturan ini menjadi perhatian serius dari kalangan pegiat perlindungan konsumen karena dianggap memiliki kelemahan fundamental dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Lampiran Huruf B angka 5 dalam permendag tersebut mengatur tentang Lembaran Serat Krisotil Semen tanpa mencantumkan kewajiban label peringatan bahaya yang memadai.
21. Merespons hal ini, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Yasa Nata Budi mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung pada 27 Desember 2023. Para pengurus yayasan yang terdiri dari Dhiccy Sandewa, Ajat Sudrajat, dan Leo Yoga Pratama mendalilkan bahwa permendag tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Setelah melalui proses pemeriksaan yang komprehensif, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan monumental pada 19 Maret 2024. Putusan Nomor 6P/HUM/2024 tersebut mengabulkan seluruh permohonan Yasa Nata Budi dengan pertimbangan bahwa ketiadaan kewajiban label peringatan bahaya pada produk asbes telah melanggar hak konsumen atas informasi yang benar mengenai barang yang dikonsumsi. MA memerintahkan pencabutan ketentuan tersebut dan menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melindungi kesehatan masyarakat.
23. Kemenangan hukum ini justru memicu reaksi keras dari kalangan industri yang selama ini bergantung pada bahan baku krisotil. Fiber Cement Manufacturers

Association (FICMA) sebagai asosiasi yang menaungi produsen fiber semen melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juli 2024, terhadap Dhiccy Sandewa, Ajat Sudrajat, Leo Yoga Pratama, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yasa Nata Budi, Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN), Yayasan Yasa Nata Budi dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. FICMA mendalilkan bahwa tindakan Dhiccy Sandewa dkk telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para anggotanya.

24. Dalam gugatannya, FICMA tidak hanya menuntut ganti rugi material yang mencapai triliunan rupiah, tetapi juga meminta pembatalan seluruh pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik industri asbes krisotil. Yang lebih fundamental, FICMA meminta pengadilan menyatakan bahwa krisotil tidak berbahaya dan bahwa Permendag No. 25/2021 telah sesuai dengan konvensi internasional yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013.
25. Menghadapi gugatan ini, Para Tergugat (Dhiccy Sandewa dkk) mengajukan eksepsi yang mengarah pada persoalan kewenangan absolut lembaga peradilan. Para tergugat menegaskan bahwa substansi gugatan FICMA sesungguhnya adalah upaya untuk menguji kembali materi regulasi yang telah diputus secara final oleh Mahkamah Agung. Mereka menekankan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung berdasarkan konstitusi.
26. Gugatan Fiber Cement Manufacturers Association (FICMA) terhadap tujuh tergugat, termasuk individu, lembaga swadaya masyarakat, dan Menteri Perdagangan, dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akibat permohonan uji materiil terhadap Permendag No. 25 Tahun 2021 yang berujung pada Putusan MA No. 6P/HUM/2024. Putusan MA tersebut membatalkan ketentuan pelabelan wajib untuk produk berbahan dasar chrysotile (asbes putih).
27. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi para tergugat (Dhiccy Sandewa, dkk) mengenai ketidakwenangan absolut PN untuk mengadili perkara yang pada hakikatnya merupakan pengujian ulang terhadap putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. PN menyatakan diri tidak berwenang dan menolak gugatan.

28. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selanya tanggal 05 Februari 2025 menyetujui eksepsi yang diajukan dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta membalikkan putusan ini melalui putusan banding tanggal 23 April 2025 dengan argumentasi bahwa gugatan FICMA merupakan gugatan perdata biasa tentang perbuatan melawan hukum. Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya membatalkan putusan PN dengan alasan bahwa PN hanya berfokus pada petitum gugatan (point 4) dan tidak mempertimbangkan keseluruhan posita gugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh para tergugat.
29. Putusan Pengadilan Tinggi ini memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, meskipun Dhiccy Sandewa dkk telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Situasi ini menciptakan kondisi hukum yang paradoks dimana dua proses hukum berjalan secara paralel kasasi tentang kewenangan di MA dan pemeriksaan materi gugatan di PN.
30. Bahwa persidangan terus berlanjut hingga pertengahan 2025 dengan kedua belah pihak saling mengajukan alat bukti untuk memperkuat posisinya. FICMA mengandalkan penelitian yang menyatakan keamanan krisotil dan ratifikasi konvensi internasional, sementara Dhiccy Sandewa dkk berpegang pada putusan MA serta penelitian ilmiah yang mengkategorikan asbes sebagai bahan karsinogenik.
31. Kasus ini telah berkembang menjadi persimpangan antara kepentingan ekonomi industri dan prinsip perlindungan kesehatan Masyarakat lingkungan hidup, sekaligus ujian bagi sistem peradilan Indonesia dalam menegakkan hierarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan lembaga peradilan. bahwa proses hukum masih terus berlangsung tanpa kepastian kapan akan mencapai titik final, meninggalkan berbagai pertanyaan mendasar tentang masa depan regulasi produk berbahaya dan mekanisme perlindungan konsumen di Indonesia.

D. Pandangan Hukum (*Amicus Curiae*)

Gugatan FICMA sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP)

32. Gugatan yang diajukan oleh FICMA terhadap Dhiccy Sandewa dkk menunjukkan karakteristik klasik dari Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Pola gugatan ini tidak ditujukan untuk memperoleh kemenangan hukum yang substantif, melainkan untuk membungsu suara kritis masyarakat sipil melalui beban biaya perkara yang tinggi, kerumitan proses hukum, dan tekanan psikologis. Tuntutan ganti rugi yang mencapai triliunan rupiah jelas tidak proporsional dan menunjukkan maksud untuk mengintimidasi.
33. Gugatan FICMA merupakan respon langsung terhadap partisipasi publik yang sah dari Dhiccy Sandewa dkk dalam melakukan *Judicial Review*. Padahal, *Judicial Review* merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap produk regulasi pemerintah. Menggugat balik aktivis yang telah menggunakan hak konstitusionalnya secara sah merupakan bentuk pembalasan (*retaliation*) yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
34. Ketidakeimbangan sumber daya antara FICMA sebagai asosiasi industri besar dengan Dhiccy Sandewa dkk sebagai individu dan lembaga masyarakat memperkuat karakter SLAPP dalam gugatan ini. FICMA dengan sumber daya finansial yang besar dapat dengan mudah mengajukan gugatan dengan tuntutan yang sangat tinggi, sementara pihak tergugat Dhiccy Sandewa dkk harus menghadapi beban biaya perkara dan proses hukum yang berlarut-larut. Ketidakeimbangan ini menciptakan efek jera (*chilling effect*) bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pengawasan hukum.
35. Materi gugatan FICMA sesungguhnya telah memperoleh putusan final dari Mahkamah Agung, sehingga pengajuan gugatan serupa di tingkat pengadilan negeri menunjukkan itikad buruk (*bad faith*) dalam penggunaan sistem peradilan. Gugatan ini jelas merupakan upaya untuk mengganggu finalitas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme yang tidak semestinya.
36. Tuntutan FICMA agar para tergugat menarik pemberitaan dan meminta maaf di media nasional merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi

dan hak atas informasi. Permintaan ini tidak hanya bertujuan membungsu kritik tetapi juga membersihkan citra industri asbes tanpa melalui pembahasan substantif mengenai dampak Kesehatan dan lingkungan yang telah diakui secara ilmiah.

37. Gugatan SLAPP seperti ini berdampak sistemik terhadap kehidupan demokrasi. Masyarakat sipil lainnya akan berpikir dua kali untuk mengkritik atau mengajukan *Judicial Review* terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, khawatir akan menghadapi gugatan balik yang memberatkan. Dampaknya, pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan akan melemah dan ruang demokrasi menjadi menyempit.
38. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus anti-SLAPP, praktik peradilan seharusnya dapat mengidentifikasi dan menolak gugatan yang bersifat SLAPP. Pengadilan perlu memiliki kesadaran untuk membedakan antara gugatan yang diajukan dengan itikad baik untuk memperoleh keadilan dengan gugatan yang ditujukan untuk membungkam partisipasi publik.
39. Dalam konteks perlindungan konsumen dalam isu Kesehatan dan lingkungan hidup, gugatan SLAPP merupakan ancaman serius terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Para aktivis dan lembaga masyarakat yang memperjuangkan kesehatan publik dan kelestarian lingkungan harus dilindungi dari gugatan yang bersifat intimidatif. Pengadilan seharusnya menjadi benteng terakhir untuk melindungi partisipasi publik, bukan menjadi alat untuk membungkus kritik dan pengawasan masyarakat.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili & Memeriksa Perkara Tersebut.

40. Prinsip dasar dalam hukum acara perdata menegaskan bahwa kewenangan absolut suatu pengadilan harus ditentukan berdasarkan substansi atau pokok persoalan yang menjadi inti gugatan, bukan semata-mata dari formalitas atau cara para pihak merumuskan dalil dan petitumnya. Penilaian terhadap substansi gugatan ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan proses peradilan dan menjamin bahwa setiap perkara diperiksa oleh lembaga peradilan yang memang berwenang menurut undang-undang. Oleh karena itu, meskipun suatu gugatan dirumuskan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, namun jika esensinya merupakan upaya untuk menguji kembali materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang telah memperoleh keputusan final dari

Mahkamah Agung, maka secara hukum gugatan tersebut telah menyentuh ranah kewenangan konstitusional yang menjadi domain Mahkamah Agung.

41. Landasan konstitusional atas pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung. Ketentuan konstitusi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penafsiran serta penerapan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, kewenangan tersebut bersifat khusus (*specialis*) dan tidak dapat dialihkan atau diambil alih oleh badan peradilan lain di bawahnya, termasuk oleh Pengadilan Negeri.
42. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, yang secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pengaturan dalam undang-undang ini semakin mempertegas bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan bukanlah kewenangan yang bersifat umum, melainkan kewenangan khusus yang hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.
43. Secara operasional, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Peraturan ini menegaskan bahwa hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Putusan yang dihasilkan dari pengujian ini bersifat final dan mengikat, sehingga menutup segala bentuk upaya hukum biasa lainnya. Sifat final dan mengikat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepastian hukum dan finalitas putusan pengadilan.
44. Oleh karena itu, upaya apa pun yang bertujuan membatalkan, merevisi, atau bahkan menyatakan keabsahan suatu peraturan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, pada hakikatnya adalah upaya menguji kembali (*Judicial Review*) yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri melalui

mekanisme yang sangat terbatas, bukan melalui gugatan perdata di tingkat Pengadilan Negeri. Membiarkan Pengadilan Negeri memeriksa substansi yang telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung akan menciptakan disharmoni dan ketidakpastian hukum, serta bertentangan dengan asas finalitas putusan pengadilan.

45. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka apabila substansi gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri pada dasarnya merupakan permintaan kepada hakim untuk menilai kembali atau menyatakan suatu peraturan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai sah atau tidak sah, atau sesuai dengan suatu undang-undang lain, maka secara hukum gugatan tersebut telah melampaui kewenangan Pengadilan Negeri. Mengizinkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut sama saja dengan melanggar hierarki peradilan dan prinsip finalitas putusan Mahkamah Agung, serta bertentangan dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara demikian guna menjaga integritas sistem peradilan dan kepastian hukum.

Distorsi Gugatan Perdata sebagai Upaya Menguji Kembali Putusan Mahkamah Agung

46. Perlu dipahami bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh FICMA terhadap Yayasan Yasa Nata Budi dan para pengurusnya pada hakikatnya bukanlah gugatan perdata murni, melainkan sebuah reaksi atas putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024. Meskipun secara formal gugatan tersebut dirumuskan sebagai gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, substansi yang hendak dituju jelas merupakan upaya untuk menganulir atau setidaknya mengesampingkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, gugatan ini merupakan bentuk "*Judicial Review* terselubung" yang diajukan melalui mekanisme perdata.
47. Meskipun dalam posita gugatan disebutkan adanya unsur-unsur PMH seperti kerugian dan hubungan kausal, hal tersebut tidak serta-merta mengubah karakter substantif gugatan. FICMA secara tersirat meminta Pengadilan Negeri untuk melakukan penilaian ulang terhadap materi muatan Permendag No. 25/2021 yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Agung. Padahal, kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A UUD 1945 jo. Pasal 20 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

48. Gugatan FICMA pada dasarnya lahir dari ketidakpuasan terhadap putusan *Judicial Review*, bukan dari adanya perbuatan melawan hukum dalam arti yang sesungguhnya. Unsur-unsur PMH yang dijadikan dasar gugatan, seperti tuduhan manipulasi data dan penyebaran informasi menyesatkan, sejatinya merupakan bagian dari proses *Judicial Review* yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Mengubah perbedaan pendapat dalam proses *Judicial Review* menjadi dasar gugatan PMH justru berpotensi mereduksi makna dan fungsi dari *Judicial Review* itu sendiri.
49. Gugatan semacam ini berisiko menciptakan preseden buruk di mana putusan Mahkamah Agung yang telah final dapat digugat kembali melalui mekanisme gugatan perdata di tingkat pengadilan negeri. Hal ini jelas bertentangan dengan asas finalitas putusan pengadilan (*res judicata pro veritate habetur*) yang merupakan pilar penting dalam sistem peradilan. Putusan Mahkamah Agung seharusnya menjadi titik akhir sengketa hukum terkait keabsahan suatu peraturan, bukan menjadi bahan gugatan baru.
50. Meskipun FICMA berargumen bahwa gugatan mereka murni mengenai PMH, petitum gugatan justru meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Permendag No. 25/2021 telah sesuai dengan UU No. 10/2013 tentang Ratifikasi Konvensi Rotterdam. Permintaan ini jelas merupakan permintaan untuk menguji kembali materi muatan peraturan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, terlepas dari kemasannya sebagai gugatan PMH, esensi gugatan ini tetaplah permohonan pengujian materiil.
51. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa substansi yang telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata terbatas pada sengketa-sengketa perdata yang konkret dan tidak termasuk wewenang untuk menilai atau membatalkan putusan lembaga peradilan lain, apalagi putusan Mahkamah Agung. Memeriksa gugatan semacam ini sama saja dengan melakukan ultra petita yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
52. Upaya FICMA untuk "menggugat ulang" putusan Mahkamah Agung melalui gugatan PMH juga bertentangan dengan prinsip *res judicata*. Putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat secara umum (*erga omnes*). Menggugatnnya kembali melalui mekanisme lain

berarti mengabaikan kekuatan mengikat dari putusan tersebut dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penegakan hukum.

53. Oleh karena itu, gugatan FICMA harus dipandang sebagai upaya yang tidak tepat secara hukum (*misuse of legal process*). Meskipun mereka berhak untuk tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung, cara yang tepat bukanlah dengan mengajukan gugatan PMH, melainkan melalui mekanisme hukum yang sah lainnya atau memperjuangkan perubahan regulasi melalui jalur politik legislatif. Membuka ruang bagi gugatan semacam ini hanya akan merusak otoritas Mahkamah Agung dan menciptakan disharmoni dalam sistem peradilan Indonesia.

Kritik terhadap Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang Mengabaikan Konteks Uji Materiil

54. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa gugatan FICMA merupakan murni gugatan perdata biasa menunjukkan pembacaan yang sempit terhadap substansi perkara. Pengadilan Tinggi terkesan hanya melihat bentuk formal gugatan tanpa melakukan penelaahan mendalam terhadap latar belakang dan tujuan substantif dari gugatan tersebut. Pendekatan tekstual seperti ini mengabaikan prinsip hukum bahwa kewenangan absolut harus ditentukan berdasarkan esensi gugatan, bukan sekadar bentuk formalnya.
55. Dengan memisahkan gugatan FICMA dari konteks putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024, Pengadilan Tinggi telah mengesampingkan fakta hukum yang fundamental. Putusan Mahkamah Agung tersebut bukan hanya menjadi latar belakang, tetapi merupakan sebab langsung (*causa proxima*) dari gugatan FICMA. Mengabaikan hubungan kausal ini sama saja dengan mengabaikan realitas hukum yang melatarbelakangi seluruh sengketa.
56. Pendirian Pengadilan Tinggi yang memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara berpotensi menciptakan preseden berbahaya dimana putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dihindari atau dianulir melalui mekanisme gugatan perdata. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip finalitas putusan pengadilan (*res judicata pro veritate habetur*) yang menjadi pilar penting dalam sistem peradilan kita.

57. Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan bahwa petitum gugatan FICMA pada dasarnya meminta pembatalan secara tidak langsung terhadap putusan Mahkamah Agung. Ketika FICMA meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Permendag No. 25/2021 telah sesuai dengan UU No. 10/2013, mereka pada hakikatnya meminta pembatalan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang telah menyatakan sebaliknya.
58. Keputusan Pengadilan Tinggi juga mengabaikan hirarki kewenangan peradilan yang diatur dalam konstitusi. Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A UUD 1945. Dengan memerintahkan Pengadilan Negeri memeriksa materi yang telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah melanggar pembagian kewenangan konstitusional ini.
59. Pendekatan Pengadilan Tinggi yang memisahkan antara gugatan PMH dengan konteks *Judicial Review* berpotensi membuka pintu bagi pihak-pihak yang kalah dalam *Judicial Review* untuk mencari jalan lain membatalkan putusan Mahkamah Agung. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengikis wibawa putusan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.
60. Pengadilan Tinggi seharusnya mempertimbangkan asas *economy of procedure* dalam sistem peradilan. Daripada memerintahkan pemeriksaan panjang yang berpotensi sia-sia, seharusnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah tepat menyatakan diri tidak berwenang. Pemeriksaan lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri hanya akan menciptakan duplikasi proses peradilan dan pemborosan sumber daya peradilan.
61. Keputusan Pengadilan Tinggi juga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam penafsiran hukum. Apabila Pengadilan Negeri nantinya membuat putusan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung, akan tercipta ketegangan antara peradilan tingkat pertama dengan Mahkamah Agung. Situasi seperti ini jelas tidak sehat bagi perkembangan hukum dan dapat merusak konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kepastian Hukum dan Finalitas Putusan Mahkamah Agung sebagai Pilar Sistem Peradilan

62. Putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Sifat final dan mengikat dari putusan tersebut bukan hanya sekedar konsekuensi prosedural, melainkan merupakan manifestasi dari prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem peradilan Indonesia. Finalitas putusan Mahkamah Agung menjamin bahwa setiap sengketa hukum mencapai titik akhir yang pasti dan tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum biasa.
63. Asas *res judicata pro veritate habetur* yang melekat pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung makna filosofis bahwa putusan pengadilan harus dianggap sebagai kebenaran hukum yang tidak boleh dipertanyakan kembali. Asas ini bukan hanya menjamin kepastian bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menjaga stabilitas sistem hukum secara keseluruhan. Setiap upaya untuk mengesampingkan atau mengabaikan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan pengingkaran terhadap prinsip dasar peradilan ini.
64. Membuka ruang bagi gugatan perdata yang secara substantif menguji kembali materi putusan Mahkamah Agung akan menciptakan preseden berbahaya yang dapat meruntuhkan hierarki peradilan. Jika putusan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dapat dibatalkan atau dikesampingkan melalui gugatan perdata di tingkat pengadilan negeri, maka akan tercipta multi-interpretasi terhadap satu materi hukum yang sama, yang pada gilirannya akan menghasilkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan hukum.
65. Finalitas putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Judicial Review* memiliki karakter khusus karena menyangkut pengujian peraturan perundang-undangan yang dampaknya berlaku umum (*erga omnes*). Berbeda dengan putusan perdata biasa yang hanya mengikat para pihak yang berperkara, putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung memiliki efek yang luas terhadap seluruh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, mengganggu finalitas putusan semacam ini akan berdampak pada destabilisasi sistem regulasi dan menciptakan kekacauan dalam pelaksanaan hukum.

66. Upaya FICMA untuk menggugat kembali materi yang telah diputus Mahkamah Agung melalui gugatan perdata merupakan bentuk forum shopping, yang merupakan strategi memilih pengadilan atau yurisdiksi yang dianggap paling menguntungkan bagi pihak yang berperkara (khususnya pihak Penggugat) yang tidak sehat dalam sistem peradilan. Para pihak tidak boleh diizinkan untuk mencari-cari forum peradilan yang dianggap menguntungkan setelah memperoleh putusan yang tidak sesuai dengan keinginannya di forum yang berwenang. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *good faith* dalam beracara dan dapat merusak integritas sistem peradilan.
67. Ketentuan dalam Pasal 9 Perma No. 1/2011 yang menyatakan bahwa putusan hak uji materiil bersifat final dan mengikat justru dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Pembuat peraturan memahami bahwa materi *Judicial Review* menyangkut pengujian validitas peraturan yang menjadi dasar bagi banyak hubungan hukum. Oleh karena itu, finalitas putusan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada semua pihak yang terkena dampak dari peraturan yang diuji.
68. Jika gugatan perdata terhadap putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung diizinkan, maka akan tercipta situasi absurd dimana pengadilan tingkat pertama dapat membatalkan atau menyimpangi putusan pengadilan tertinggi. Hal ini jelas bertentangan dengan asas hierarki peradilan dan prinsip supremasi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Tidak ada sistem peradilan yang sehat yang mengizinkan pengadilan inferior membatalkan putusan pengadilan superior.
69. Perlindungan terhadap asas kepastian hukum dan finalitas putusan Mahkamah Agung justru merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak masyarakat untuk hidup dalam tatanan hukum yang pasti dan stabil. Masyarakat dan pelaku usaha harus dapat mempercayai bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan kata akhir dalam setiap sengketa hukum, sehingga mereka dapat mengatur kehidupan dan kegiatan usahanya berdasarkan kepastian hukum tersebut. Mengikis kepercayaan terhadap finalitas putusan Mahkamah Agung sama saja dengan mengikis fondasi negara hukum itu sendiri.

Penggugat/FICMA Harus Menghadirkan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Judicial Review

70. Bahwa gugatan Penggugat (FICMA) secara substantif bersumber dari Putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024 yang membatalkan lampiran Permendag No. 25/2021. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa para Tergugat (pemohon *judicial review*) telah melakukan PMH dengan mengajukan permohonan yang tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan, Penggugat harus menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut. Tanpa kehadiran atau keterangan dari majelis hakim yang memutus, mustahil bagi Pengadilan Negeri untuk menilai apakah proses *judicial review* tersebut dilakukan secara melawan hukum.
71. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah menyalahgunakan proses hukum dengan mengajukan *judicial review* yang tidak mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keselarasan. Namun, penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu *judicial review* adalah kewenangan eksklusif Mahkamah Agung. Dengan demikian, hanya majelis hakim yang memutus perkara tersebut yang dapat menjelaskan dasar pertimbangan hukumnya dan apakah para pemohon (Tergugat I–III) telah memenuhi syarat substantif dalam mengajukan permohonan.
72. Gugatan PMH ini pada hakikatnya merupakan upaya tidak langsung untuk membatalkan atau menganulir putusan Mahkamah Agung melalui jalur perdata. Hal ini bertentangan dengan prinsip finalitas dan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) suatu putusan Mahkamah Agung. Jika Penggugat ingin membuktikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada permohonan yang cacat hukum, maka pihak yang paling berwenang untuk menjelaskan proses dan pertimbangan putusan tersebut adalah majelis hakim yang bersangkutan.
73. Tanpa keterangan dari majelis hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah suatu permohonan *judicial review* telah memenuhi standar hukum atau tidak. Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung, sehingga Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan penilaian ulang terhadap pertimbangan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi.
74. Kehadiran majelis hakim Mahkamah Agung juga diperlukan untuk memastikan apakah para Tergugat telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan

sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) atau tidak. Tanpa pemaparan langsung dari pihak yang memutus, mustahil bagi Pengadilan Negeri untuk menyimpulkan bahwa para Tergugat bertindak melawan hukum hanya karena mengajukan *judicial review* yang kemudian dikabulkan.

75. Akhirnya, menghadirkan majelis hakim Mahkamah Agung merupakan langkah yang necessary dan proporsional untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan menghindarkan terjadinya overlapping yurisdiksi. Pengadilan Negeri tidak boleh menjadi forum untuk mengkritik atau membatalkan putusan Mahkamah Agung, kecuali melalui mekanisme hukum yang sah seperti peninjauan kembali, yang dalam hal ini tidak diajukan oleh Penggugat.

E. Kesimpulan *Amicus Curiae* LBH Bandung

1. Gugatan yang diajukan oleh FICMA secara substantif merupakan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang bertujuan untuk mengintimidasi, membebani secara finansial, dan membungkam suara kritis masyarakat sipil, dalam hal ini Yayasan Yasa Nata Budi, yang telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan *Judicial Review*. Pola gugatan seperti ini merupakan bentuk penyalahgunaan proses peradilan (*misuse of legal process*).
2. Substansi pokok gugatan FICMA adalah upaya untuk menguji kembali (*re-Judicial Review*) terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Esensi gugatan ini, yang terselubung dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, jelas bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* dan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan eksepsi dan menyatakan diri tidak berwenang adalah tepat secara hukum. PN Jakpus telah menunjukkan pemahaman yang mendalam dengan melihat substansi gugatan, bukan hanya bentuk formalnya, dan menghormati hierarki kewenangan konstitusional Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 24A UUD 1945.
4. Sebaliknya, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan PN dan memerintahkan pemeriksaan pokok perkara berisiko tinggi menciptakan ketidakpastian hukum dan overlapping yurisdiksi. Putusan PT Jakarta mengabaikan konteks *Judicial Review* dan sebab-akibat langsung yang melatarbelakangi gugatan FICMA, serta berpotensi meruntuhkan prinsip finalitas putusan pengadilan tertinggi.
5. Finalitas dan keabsahan Putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024 harus dijunjung tinggi sebagai pilar utama kepastian hukum. Putusan tersebut bukan hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki dampak umum (*erga omnes*) sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
6. Perkara ini telah melampaui sekadar sengketa perdata dan menyentuh ranah perlindungan hak konstitusional warga negara, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Gugatan balik seperti ini mengancam fondasi demokrasi dan masyarakat hukum yang beradab.

7. Pengadilan memiliki peran krusial untuk mencegah praktik SLAPP dengan secara proaktif mengidentifikasi dan menolak gugatan yang bersifat intimidatif, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi anti-SLAPP yang khusus. Perlindungan terhadap pembela HAM dan lingkungan adalah kewajiban konstitusional.
8. Pertimbangan kesehatan masyarakat dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) harus diutamakan. Putusan MA yang memerintahkan pencantuman label peringatan bahaya pada produk asbes merupakan implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).
9. Kewenangan absolut suatu pengadilan harus selalu dinilai berdasarkan esensi atau substansi gugatan, bukan semata-mata pada cara para pihak merumuskan posita dan petitumnya. Pendekatan formalistik akan membuka celah untuk penyalahgunaan sistem peradilan.
10. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menegaskan kembali kewenangan konstitusionalnya dan menjaga hierarki peradilan dengan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Yasa Nata Budi. Putusan akhir dalam perkara ini akan menjadi tolok ukur bagi komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, perlindungan HAM, dan kedaulatan lembaga peradilannya.

F. Rekomendasi Amici

1. Tolak gugatan yang bersifat *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), Gugatan FICMA bertujuan mengintimidasi dan melanggar prinsip kebebasan berekspresi serta hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pengawasan hukum.
2. Pengadilan harus konsisten menolak mengadili materi yang telah menjadi objek putusan final Mahkamah Agung. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*) adalah absolut di tangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, UU No. 48/2009, dan Perma No. 1/2011.
3. Akui kekuatan final dan mengikat putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024. Putusan yang telah *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) tidak boleh diuji kembali melalui gugatan perdata, demi menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat.
4. Hindari pemeriksaan materi yang telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Memeriksa ulang putusan *Judicial Review* melalui gugatan perdata akan menciptakan disharmoni dan ketidakpastian hukum.
5. Utamakan keselamatan konsumen, Kesehatan public dan lingkungan hidup dalam pertimbangan hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 6P/HUM/2024 didasarkan pada perlindungan terhadap bahaya asbes sebagai bahan karsinogenik berisiko tinggi.
6. Sarankan pembentukan payung hukum khusus untuk mencegah gugatan intimidatif terhadap aktivis dan lembaga masyarakat. Indonesia belum memiliki regulasi anti-SLAPP yang komprehensif, sehingga pengadilan harus aktif melindungi partisipasi publik.